KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : http ://bppsdmp.deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 66/Kpts/SM.230/I/04/2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *TEACHING FACTORY/TEACHING FARM*
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 07/Kpts/SM.230/I/01/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan *teaching factory/teaching farm* pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menyusun dan menerapkan model pembelajaran *teaching factory/teaching farm*;

b. bahwa dalam rangka menyikapi perubahan lingkungan strategis dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan *teaching factory/teaching farm*, perlu mengganti Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Pedoman Pelaksanaan *teaching factory/teaching farm* pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 106);

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 3);

9. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
22. Keputusan Menteri Pertanian nomor 278/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 597/Kpts/OT.050/M/10/2023;
23. Keputusan Menteri Pertanian nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
24. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 03.1/Kpts/SM.210/I/01/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Pertanian Kampus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelaksanaan *Teaching Factory/Teaching Farm* pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam Pelaksanaan *Teaching Factory/Teaching Farm* pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 07/Kpts/SM.230/I/01/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Teaching Factory/Teaching Farm* pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

DEDI NURSYAMSI
NIP. 19640623 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 66/Kpts/SM.230/I/04/2024
TANGGAL : 04 April 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN *TEACHING FACTORY/TEACHING FARM* PADA LEMBAGA PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian mencanangkan bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia pada Tahun 2045. Guna mewujudkannya maka Pembangunan pertanian diarahkan menuju pertanian maju, mandiri, dan modern. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sumberdaya manusia pertanian, yang memiliki ciri profesional, berjiwa wirausaha, berdedikasi, berwawasan global, serta memiliki etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian ditempuh melalui pendidikan formal berupa pendidikan vokasi pertanian tingkat menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Kementerian Pertanian adalah Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) serta Pendidikan tinggi vokasi yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI).

Penyelenggaraan pendidikan vokasi menggunakan model pembelajaran *Teaching Factory/Teaching Farm* ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis kompetensi adalah kesenjangan kompetensi lulusan pendidikan vokasi pertanian dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu *Teaching Factory/Teaching Farm* yang mengkondisikan tempat praktik di Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian seperti di tempat kerja yang sesungguhnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja sehingga lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. *Teaching Factory/Teaching Farm* diharapkan dapat berperan sebagai penunjang

akademik untuk tempat praktik, magang mahasiswa, riset, pengelolaan bisnis/usaha pertanian kampus serta agroeduwisata. Model pembelajaran di *Teaching Factory/Teaching Farm* selaras dengan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses pelaksanaan *Teaching Factory/Teaching Farm* di masing-masing Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian memerlukan kesamaan pemahaman sehingga diperlukan Pedoman Pelaksanaan *Teaching Factory/Teaching Farm* pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

Pedoman pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai acuan baku pada pelaksanaan kegiatan sehingga mendukung *Teaching Factory/Teaching Farm* untuk:

1. Meningkatkan kompetensi bidang pertanian
2. Meningkatkan kemampuan manajemen usaha dengan prinsip agribisnis terutama dalam memperoleh informasi teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumber daya lainnya;
3. Menumbuhkan, mengembangkan budaya dan jiwa kewirausahaan.
4. Menghasilkan produk (barang/jasa) yang memenuhi persyaratan pasar atau konsumen.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagai berikut:

1. Fungsi dan Peran *Teaching Factory/Teaching Farm.*
2. Pengorganisasian *Teaching Factory/Teaching Farm.*
3. Pengelolaan *Teaching Factory/Teaching Farm.*
4. Pelaksanaan *Teaching Factory/Teaching Farm.*
5. Pembiayaan.

D. Sasaran

Sasaran dari pedoman pelaksanaan *Teaching Factory/Teaching Farm* adalah Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Stakeholder lain yang terlibat dalam penggunaan serta pengelolaan *Teaching Factory/Teaching Farm.*

E. Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksanaan yang dimaksud dengan:

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, teknologi, tenaga kerja, manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;
2. *Teaching Factory/Teaching Farm* yang selanjutnya disebut TEFA adalah model pembelajaran dalam suasana sesungguhnya (tempat kerja) untuk menumbuhkan kemampuan kewirausahawan peserta didik yang dibutuhkan oleh dunia Usaha dan dunia industri untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen;
3. Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian adalah lembaga pendidikan menengah dan tinggi pertanian baik Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan maupun Politeknik Pembangunan Pertanian/Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia di lingkup Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma untuk menunjang penguasaan keahlian terapan pertanian;
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dan melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan vokasi;
5. Alumni adalah mahasiswa/siswa yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Polbangtan/PEPI/SMKPP;
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan vokasi pertanian;
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
8. Pengelola TEFA adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian untuk melaksanakan fungsi dan tugas di TEFA;
9. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja;

10. Inkubator Bisnis adalah lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap tenant yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dari wirausaha pemula;
11. Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan inkubator bisnis kepada *tenant*;
12. *Tenant* adalah wirausahawan muda yang akan meningkatkan usaha melalui proses inkubasi.
13. Wirausahawan adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan sudah menjalankan usaha.
14. Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja yang selanjutnya disebut DUDIKA adalah tempat atau unit yang memproduksi barang dan jasa serta melatih sumber daya manusia dengan menerapkan berbagai aturan, norma, dan standar operasional prosedur.
15. Badan Usaha Pertanian Kampus yang selanjutnya disingkat BUPK adalah badan usaha berbadan hukum yang dibentuk oleh civitas akademik pada lembaga pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Pertanian, yang terdiri atas satu/beberapa unit bisnis yang melakukan kegiatan usaha di bidang perta.nian/agribisnis, dimana kegiatan usaha tersebut dikelola secara profesional.

BAB II
FUNGSI DAN PERAN *TEACHING FACTORY/ TEACHING FARM*

A. TEFA sebagai unit penunjang akademik berfungsi

TEFA sebagai penunjang akademik:

1. Unit pembelajaran TEFA berdasarkan master plan pada masing-masing Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian;
2. Sinkronisasi keterampilan khusus pada kurikulum di Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian dengan DUDIKA;
3. Memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDIKA;
4. Memfasilitasi peningkatan kompetensi kerja sumber daya manusia pengelola melalui kegiatan magang, pelatihan, seminar, lokakarya, studi banding, dan kajiwidya;
5. Memfasilitasi kegiatan MBKM kewirausahaan;
6. Menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pengelola kegiatan TEFA untuk bersertifikat Kompetensi;
7. Melaksanakan uji kompetensi pada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dicapai;

8. Memfasilitasi kegiatan praktik, magang/PKL/Prakerin, penelitian dan kunjungan sesuai prosedur TEFA;
9. Memfasilitasi pembelajaran yang dikemas sebagai Pusat Inkubator Agribisnis.

B. TEFA sebagai unit Produksi

TEFA sebagai unit produksi bertujuan untuk menghasilkan produk barang dan Jasa berstandar industri dengan menerapkan prinsip pengelolaan terintegrasi antara prinsip pengelolaan DUDIKA dan pembelajaran;

1. Pemanfaatan sarana prasarana menghasilkan produk (barang dan jasa) berstandar industri;
2. Melaksanakan kerja sama teknis dengan berbagai sumber teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan, dan sumber daya lain sesuai kebutuhan;
3. Menginventarisasi pasar bagi produk/jasa yang dihasilkan dan kendala yang dihadapi;

C. TEFA memfasilitasi Inkubasi Bisnis

TEFA sebagai penujang program inkubator bisnis dalam proses inkubasi/pendampingan terhadap peserta (*tenant*) untuk meningkatkan skala maupun lingkup usaha. Ruang lingkup pendampingan atau proses inkubasi meliputi:

1. Konsultasi kewirausahaan.
2. Implementasi teknologi.
3. Promosi dan Pemasaran akses pada Lembaga pendanaan
4. Pengurusan legalitas, hak merk, merk dagang, sertifikasi halal, ijin produksi, ijin edar.
5. Penguatan jejaring.
6. Training, aplikasi dan *Learning Manajemen System.*
7. Faktor lain dalam menunjang usaha.

Indikator keberhasilan TEFA dalam melaksanakan inkubasi adalah tumbuhnya wirausaha muda pertanian, capaian bisnis, proses pendampingan yang sesuai dengan prinsip usaha/bisnis. Monitoring merupakan hal yang sangat perlu dilakukan untuk melihat efesiensi dan efektifitas kegiatan yang terkait atau berdampak terhadap proses bisnis dengan mengacu kepada parameter TEFA dalam memfasilitasi proses inkubasi bisnis. Beberapa manfaat TEFA dalam memfasilitasi inkubasi bisnis:

1. Manfaat Masyarakat Umum
   a. Mendapatkan layanan pelatihan;
   b. Mendapatkan layanan konsultasi agribisnis;
   c. Mendapatkan rujukan pelaksanaan proses produksi dan kualitas produk (barang dan jasa)
   d. Mendapatkan layanan agro-eduwisata.
2. Manfaat bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri:
   a. Mendapatkan mitra usaha;
   b. Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten.
3. Manfaat Kementerian/Lembaga lainnya:
   a. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lembaga;
   b. Meningkatkan nilai akreditasi lembaga;
   c. Mencapai indikator kinerja utama (IKU) lembaga;
   d. Meningkatkan citra lembaga.
   e. Meningkatkan komptensi lulusan

BAB III
PENGORGANISASIAN *TEACHING FACTORY/ TEACHING FARM*

A. Organisasi Pelaksana TEFA

Pelaksanaan TEFA dikelola oleh suatu organisasi yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dengan susunan sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai Pembina.
2. Wakil Pimpinan Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian sebagai Penanggung Jawab.
3. Kepala Unit sebagai Manajer Umum.
4. Manajer Umum adalah Pengelola TEFA yang menyusun program dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan TEFA secara keseluruhan.
5. Manajer Unit

   Manager Unit adalah pengelola TEFA yang melaksanakan fungsi perencanaan, penyusunan, pengarahan dan pengendalian serta memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk pertanian di TEFA. Manajer unit merupakan pendidik sesuai dengan bidang keahliannya. Manajer dapat dibantu oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kontinuitas kegiatan usaha.

6. *Site Manager*

Site Manager adalah pengelola TEFA yang mengorganisasikan sumber daya dan pekerjaan TEFA di tingkat unit pembelajaran. *Site Manager* merupakan peserta didik dibawah bimbingan manajer, serta pendidik dari mata pelajaran yang terkait. Jumlah *Site Manager* disesuaikan dengan kelompok unit pembelajaran yang dilaksanakan di TEFA.

7. Mitra

Mitra TEFA dapat berupa usaha perorangan, koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani, perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang berminat mengadakan perjanjian kerjasama dengan penyelenggara pendidikan, mengembangkan sumber daya manusia Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung.

Struktur pengorganisasian TEFA adalah sebagai berikut

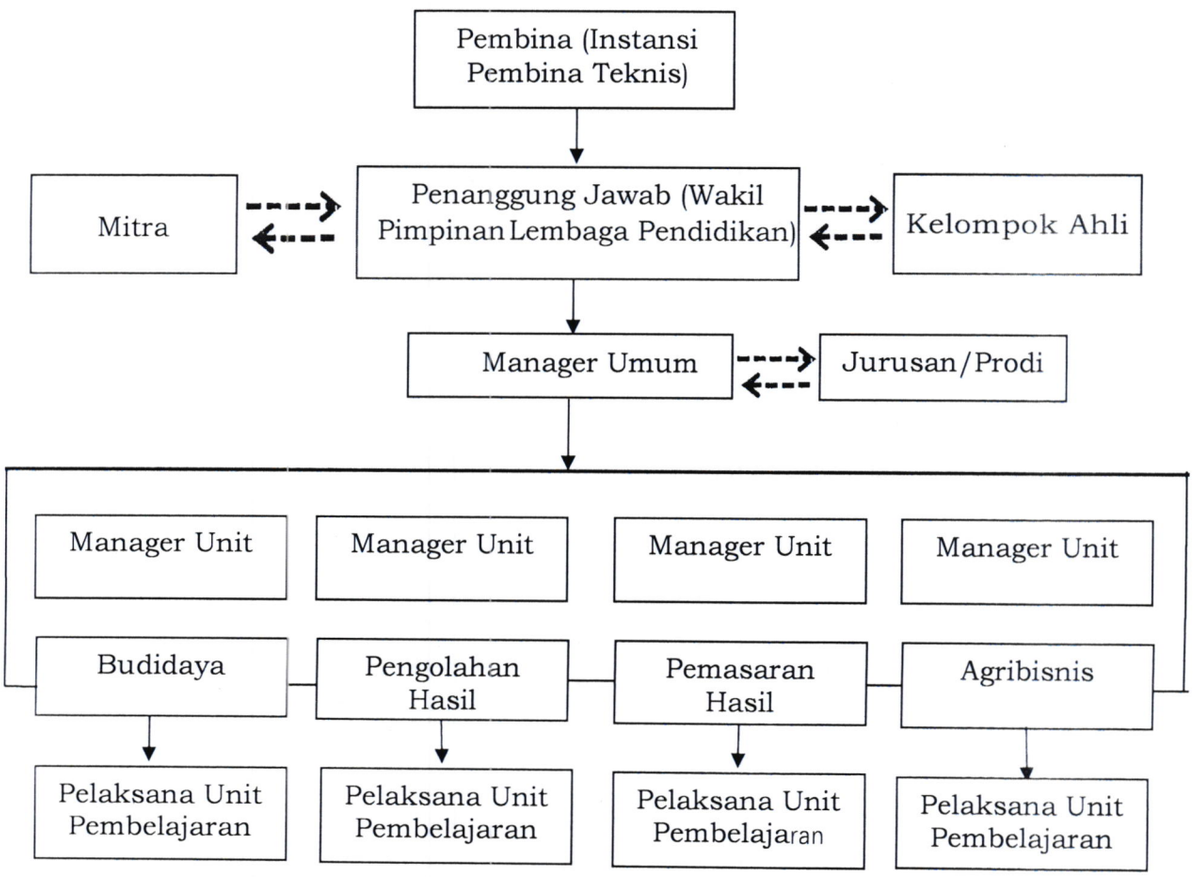

Bagan 1. Struktur Organisasi Pelaksana *Teaching Factory/Teaching Farm*

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola

Tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola sebagai berikut:

1. Pembina
   a. Melakukan monev TEFA secara periodik;
   b. Pengembangan TEFA di Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian.

2. Penanggung Jawab
   a. Pelaksanaan teknis kegiatan di Tefa dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Sekolah/ wakil Direktur I sedangkan dalam Pengelolaan bisnis untuk menghasilkan profit yang berakibat adanya PNBP merupakan tanggungjawab pihak yang diberikan kewenangan;
   b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan TEFA;
   c. Pengendalian penggunaan sumberdaya di lembaga pendidikan vokasi pertanian untuk penerapan TEFA;
   d. Menetapkan pengelola TEFA;
   e. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi/pemangku kepentingan yang terkait dengan program TEFA;
   f. Menetapkan petunjuk teknis pengelolaan TEFA;
   g. Melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam proses pelaksanaan TEFA;
   h. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan TEFA secara internal.
3. Manajer Umum
   a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan di TEFA;
   b. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi/pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan dan pengembangan TEFA;
   c. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan TEFA;
   d. Menyusun standar operasional prosedur/*job sheet* baik sarana prasarana maupun teknis pelaksana kegiatan di TEFA
   e. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana dan penerapan TEFA;
   f. Melakukan kerja sama dengan mitra dalam proses pelaksanaan TEFA;
   g. Melaporkan penerapan TEFA secara periodik kepada penanggung jawab.
4. Manajer Unit

   Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan TEFA meliputi:
   a. Penyusunan rencana pelaksanaan TEFA;
   b. Pengelolaan sumber daya;
   c. Pemeriksaan kegiatan TEFA;
   d. Melakukan promosi dan sosialisasi keberadaan TEFA;
   e. Menganalisis kelayakan usaha dan manfaat kegiatan bagi satuan pendidikan;

f. Membuat pelaporan kepada manajer umum secara periodik.

5. Pelaksana Unit Pembelajaran
   a. Menyusun kegiatan, meliputi perencanaan, proses, evaluasi, dan pelaporan dibawah bimbingan manajer;
   b. Mengorganisasikan sumber daya TEFA;
   c. Melakukan pengawasan di tingkat unit pembelajaran.

6. Mitra, Kelompok ahli, jurusan atau prodi dalam setiap pengelolaan dan atau penggunaan TEFA harus melakukan koordinasi terlebih dahulu sesuai dengan peran dan tanggung jawab pada struktur organisasi.

C. Jenis Kegiatan TEFA

Jenis kegiatan pada unit pembelajaran TEFA disesuaikan dengan bidang keahlian/kompetensi serta ruang lingkup TEFA yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian, menggunakan pola:

1. Kemitraan

   Pola kemitraan pada TEFA dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling memerlukan, kesetaraan, keterbukaan dan azas manfaat bersama. Pola kemitraan bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya yang bermitra, meningkatkan skala usaha, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, meningkatkan pendapatan. Tata cara kerjasama kelompok mitra diatur lebih lanjut dalam MoU antara lembaga pendidikan dengan pihak mitra.

2. Swakelola

   Prinsip pola swakelola yaitu semua input/kebutuhan disediakan/berasal dari Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian baik menyangkut sumberdaya manusia, sarana prasarana, maupun pendanaan.

3. Badan Usaha Bersama/Badan Usaha Milik Kampus

   Badan Usaha Milik Kampus merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam menjembatani kegiatan usaha di bidang pertanian/agribisnis yang dikelola secara profesional. Berkembangnya bisnis model di bidang pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan kampus baik sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak maupun non Pendapatan Negara Bukan Pajak serta untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kampus. Prinsip badan usaha bersama yaitu mengarahkan TEFA menjadi badan usaha bersama/kelompok, bisa

dalam bentuk koperasi, *coorporate farming*, atau badan usaha bersama lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Hal yang sering dihadapi oleh pelaku usaha dibidang pertanian diantaranya keterbatasan modal usaha, pengetahuan melakukan bisnis pertanian, dan kurangnya jangkauan pemasaran hasil/produk yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi mahasiswa/siswa, alumni perguruan tinggi dan/atau pemuda tani akan bertindak sebagai *entrepreneur* atau pengusaha pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor pertanian serta mengembangkan usahanya. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pembentukan Badan Usaha Pertanian Kampus (BUPK). Pengelolaan BUPK di Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Manusia Pertanian Nomor 03.1/Kpts,/SM.210/I/01/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Pertanian Kampus. Tujuan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Pertanian Kampus (BUPK):

a. Mengoptimalkan pemanfaatan aset/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kampus.
b. Menumbuh-kembangkan minat kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian.
c. Mengembangkan bisnis model di bidang pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan kampus baik sebagai PNBP maupun non-PNBP serta untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kampus.
d. Hilirisasi hasil riset dan inovasi dibidang pertanian yang dihasilkan Polbangtan/PEPI/SMKPP.

BAB IV
PENGELOLAAN *TEACHING FACTORY/ TEACHING FARM*

A. Perencanaan

Perencanaan kegiatan di TEFA disusun berdasarkan profil lulusan, kurikulum, kebutuhan Dudika, hasil analisis potensi sumberdaya lokal dan potensi ekonomi yang selanjutnya dituangkan dalam rencana usaha. Manajer unit menyusun rencana secara lengkap dengan mempertimbangkan rencana pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dan aplikatif dengan kebutuhan Dudika serta dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Manajer umum mengkompilasi rencana dari manajer unit dan berkoordinasi dengan program keahlian/jurusan/prodi selanjutnya meneruskannya ke Wakil Pimpinan Lembaga Pendidikan vokasi pertanian.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di TEFA disinergikan dengan fungsi akademik (pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat), unit produksi, dan memfasilitasi program inkubasi bisnis melalui inkubator agribisnis. Untuk mendukung hal tersebut prinsip dasar yang harus menjadi syarat TEFA:

a. Memiliki angkah atau prosedur kerja;
b. Teknik penggunaan alat kerja (mesin-manual);
c. Sikap kerja (kelompok/individual);
d. Penggunaan sumber informasi;
e. Kemampuan analisis pekerjaan;
f. Ketelitian dan keakuratan;
g. Kerapihan dan kebersihan;
h. Waktu capai produk/kecepatan dan/atau volume capaian produk;
i. Keselamatan kerja.

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Pembina dan Penanggung Jawab untuk mengetahui pelaksanaan TEFA sesuai dengan indikator tingkat keberhasilan merujuk pada peran dan fungsinya. Dalam hal evaluasi untuk mensinkronkan antara pemenuhan kompetensi peserta didik dan kegiatan yang dilakukan di TEFA, dapat dilakukan melalui uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

D. Pelaporan

Manajer unit melaporkan pelaksanaan kegiatan pada TEFA setiap satu periode/3 bulan sekali kepada Manajer Umum. Manajer umum melaporkan pelaksanaan kegiatan di TEFA kepada wakil pimpinan lembaga yang ditunjuk secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali. Pelaporan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi aktivitas di TEFA sehingga memenuhi persyaratan administrasi dan mendapatkan rekomendasi teknis pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pembiayaan TEFA dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan biaya TEFA dilakukan secara tertib, efisien dan akuntabel untuk pengembangan TEFA di Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan di TEFA baik dalam menunjang akademik, menghasilkan produk maupun dalam memfasilitasi program inkubator bisnis merupakan upaya Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian untuk meningkatkan kompetensi, menumbuhkan, mengembangkan budaya dan jiwa kewirausahaan. Pedoman ini diharapkan dapat sebagai acuan baku dalam pelaksanaan kegiatan di TEFA pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

DEDI NURSYAMSI
NIP. 19640623 198903 1 002